

LEGAL MEMORANDUM

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS IZIN LINGKUNGAN DAN
IZIN USAHA YANG DITERBITKAN UNTUK PT INDO ASIANA
LESTARI TENTANG TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU
AWYU DITINJAU DARI HUKUM HAM INTERNASIONAL**



Diajukan oleh:

Mutiara Simatupang

NPM : 210514055

Program Studi : Hukum

**Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan
Internasional**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN *LEGAL MEMORANDUM*

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS IZIN LINGKUNGAN DAN
IZIN USAHA YANG DITERBITKAN UNTUK PT INDO ASIANA
LESTARI TENTANG TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU
AWYU DITINJAU DARI HUKUM HAM INTERNASIONAL**



Diajukan oleh:

Mutiara Simatupang

NPM : 210514055
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing I

Tanggal

: 24 Januari 2025

Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D. Tanda Tangan:



HALAMAN PENGESAHAN *LEGAL MEMORANDUM*
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS IZIN LINGKUNGAN DAN
IZIN USAHA YANG DITERBITKAN UNTUK PT INDO ASIANA
LESTARI TENTANG TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU
AWYU DITINJAU DARI HUKUM HAM INTERNASIONAL



Legal Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan
Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Januari 2025
Tempat : R. Pendadaran 2 Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Nanda Indrawati, S.H., M.H.

Anggota : Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa *Legal Memorandum* ini merupakan hasil karya asli Penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya Penulis lain. Jika *Legal Memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya Penulis lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Desember 2024

Yang menyatakan,



Mutiara Simatupang

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah Bapa dan Bunda Maria yang terkasih, karena berkat karunia dan penyertaanNya Penulis dapat menyelesaikan tulisan *Legal Memorandum* yang berjudul “Pertanggungjawaban Negara Atas Izin Lingkungan Dan Izin Usaha Yang Diterbitkan Untuk PT Indo Asiana Lestari Tentang Tanah Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu Ditinjau Dari Hukum HAM Internasional” dengan baik dan tepat waktu. *Legal Memorandum* ini Penulis susun untuk memenuhi kewajiban tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Disamping itu, tujuan Penulis menyusun *Legal Memorandum* ini adalah sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pelaksanaan hak masyarakat hukum adat oleh negara. Secara khusus, melalui *Legal Memorandum* ini Penulis mendasarkan pada kasus hukum yang terjadi antara masyarakat hukum adat suku Awyu dengan Indonesia. Besar harapan Penulis *Legal Memorandum* ini bisa menjadi rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum dengan topik yang serupa.

Dalam proses penyusunan *Legal Memorandum* ini, Penulis mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing sekaligus dosen pengajar yang telah memberikan ilmu baru bagi Penulis mengenai mata kuliah HAM dan Bisnis, serta telah sabar mendampingi dan mendukung Penulis dalam penyusunan *Legal Memorandum* ini sehingga dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
4. Orangtua Penulis, terkhususnya Mama Ika tercinta yang telah senantiasa mendorong Penulis untuk tetap berjuang dalam menyelesaikan perkuliahan supaya tepat waktu.

5. Komunitas Debat dan Riset Mahasiswa yang telah menjadi wadah Penulis untuk mengembangkan bakat dalam ranah debat hingga mewakili fakultas untuk lomba.
6. Lembaga Pers Mahasiswa Dassein yang telah menjadi tempat Penulis untuk belajar dalam menghasilkan karya tulisan.
7. Kantor Pelatihan Bahasa dan Budaya Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberi kesempatan untuk belajar dan berdinamika sebagai *student staff* divisi informasi dan promosi
8. Kak Indra selaku pembimbing, serta Joe dan Felix selaku delegasi bersama Penulis dalam Tim Tjut Nyak Dien atas partisipasi pada Lawferia Cup 2022.
9. Tiany, Astrid, Ryen, Fedrick, dan Cella yang telah menjadi teman Penulis dalam menjalani perkuliahan.
10. Dito, Kanya, Alvin, Yoga, Angel, Kevin dan seluruh *Student Staff* KPBB UAJY lainnya yang telah menjadi rekan maupun teman Penulis dalam mendukung penyusunan *Legal Memorandum* ini.
11. Pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung Penulis sampai pada titik ini.
12. Mutiara Simatupang selaku Penulis *Legal Memorandum* ini, terima kasih sudah berjuang untuk menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat kelulusan dengan baik dan tepat waktu.

Penulis juga turut menyadari bahwa *Legal Memorandum* ini masih belum sempurna, sehingga Penulis mengharapkan akan ada masukan maupun tulisan hukum di masa mendatang yang dapat melengkapi kekurangan dalam *Legal Memorandum* ini.

Yogyakarta, 19 Desember 2024

Penulis,



Mutiara Simatupang

ABSTRAK

This Legal Memorandum addresses Indonesia's responsibility for government actions in issuing Environmental and Business Licenses to PT Indo Asiana Lestari concerning the customary lands of the Awyu indigenous people. The analysis uses doctrinal research method to examine whether these actions amount to human rights violations under International Human Rights Law. The findings show that the Awyu indigenous people are recognized as subjects of International Human Rights Law, and while customary lands can be used for business purposes, such use must respect the rights and principles of indigenous communities. However, this Legal Memorandum identifies human rights violations during the licensing process, as the state failed to protect the Awyu people's rights by breaching its international obligations and creating a state responsibility to restore those rights. This legal recommendation emphasizes the need for Indonesia to fulfill its international human rights commitments through the legal instrument adoption, the establishment of territorial boundaries through integrated and transparent registration of customary lands, oversight of business activities with human rights due diligence, and acceptance of individual communication procedures to ensure effective remedies for human rights violations involving indigenous communities like the Awyu indigenous people.

Keywords: State Responsibility, Indigenous People, Human Rights, Customary Lands, Awyu Tribe

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN <i>LEGAL MEMORANDUM</i>	i
HALAMAN PENGESAHAN <i>LEGAL MEMORANDUM</i>	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I KASUS POSISI	1
BAB II PERTANYAAN HUKUM	7
BAB III PENELUSURAN BAHAN HUKUM	8
BAB IV ANALISIS HUKUM	16
1. Keberadaan Suku Awyu sebagai Bagian Masyarakat Hukum Adat menurut Hukum HAM Internasional.....	16
2. Penggunaan Tanah Adat Sebagai Lahan Operasional Bisnis	28
3. Status Hukum PT Indo Asiana Lestari dalam Menjalankan Operasi Bisnis di Wilayah Tanah Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu	43
4. Tanggung Jawab Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu	53
BAB V PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI HUKUM	98
1. Pendapat Hukum	98
2. Rekomendasi	101
DAFTAR PUSTAKA	104

LEGAL MEMORANDUM

Pemohon : Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu

Pemberi : Mutiara Simatupang

**Perihal : Pertanggungjawaban Negara Atas Izin Lingkungan Dan Izin
Usaha Yang Diterbitkan Untuk PT Indo Asiana Lestari
Tentang Tanah Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu Ditinjau
Dari Hukum HAM Internasional**

Tanggal : 19 Desember 2024